

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Menjawab rumusan masalah berdasarkan pada hasil penelitian yang sudah penulis kemukakan, maka penulis dapat menarik kesimpulan dari penelitian ini adalah:

1. Praktik penerapan akad *murabahah* di PT Dana Syariah Indonesia terdapat tiga pendanaan yang ditawarkan yaitu pengajuan dana untuk bangun sarana prasarana, pengajuan dana untuk bangun unit rumah, dan pengajuan dana untuk jual beli *property*. Setelah semua persyaratan terpenuhi maka mulai di lakukan tahap penggalangan dana di *Platform* danasyariah.id. Setelah dana terkumpul sesuai jumlah yang diharapkan, maka sebelum dana dibayarkan kepada pemilik proyek, dilakukan penandatanganan akad *Murabahah* dengan pihak Dana Syariah.
2. Analisis tentang objek penerapan akad pembiayaan antara penerima pembiayaan (*borrower*) atas dasar akad *murabahah* di PT. Dana Syariah Indonesia berdasarkan Fatwa DSN Nomor 04/DSN-MUI/IV/2000 tentang *Murabahah* telah memenuhi rukun dan syarat *murabahah*. Akan tetapi, pada praktiknya terdapat ketidaksesuaian

tentang penagihan seketika seluruh hutang *murabahah* dan penyerahan/pengosongan barang yang menjelaskan bahwa penerima pembiayaan tidak mampu membayar. Pada pasal ini terdapat ketidaksesuaian dengan peraturan Fatwa MUI No.04/DSN-MUI/IV/2000 tentang *Murabahah* pada bagian keenam tentang bangkrut dalam *murabahah* yang menjelaskan jika nasabah (penerima pembiayaan) dinyatakan gagal menyelesaikan utangnya, bank harus menunda tagihan utang sampai ia menjadi sanggup kembali, atau berdasarkan kesepakatan.

PT. Dana Syariah Indonesia dalam mekanisme sistem operasional produknya menawarkan produk pembiayaan berbasis fintech syariah di bidang properti dan investasi halal syariah. Pada operasional pelaksanaan pembiayaan berbasis teknologi informasi berdasarkan prinsip syariah telah sesuai dengan Fatwa DSN Nomor 117/DSN-MUI/II/2018 PT Dana Syariah Indonesia telah menjalankan sesuai dengan yang tertera pada Fatwa DSN NO :117/DSN-MUI/II/2018 Tentang Pembiayaan berbasis Teknologi Informasi Berdasarkan Prinsip Syariah bab pembiayaan pengadaan barang pesanan (*purchase order*) pihak ketiga dengan melaksanakan semua ketentuan ketentuan umum dari mekanisme pelaksanaan Fatwa tersebut.

## B. Saran

Adapun saran dari penulis setelah melakukan penelitian di PT Dana Syariah Indonesia sebagai berikut:

1. Lebih memperhatikan lagi kontrak perjanjian pembiayaan karena di dalam kontrak tersebut memang kurang adil bagi nasabah.
2. Memperbanyak cabang dari Dana Syariah Indonesia untuk menjangkau keseluruhan masyarakat Indonesia melalui pembentukan kantor cabang secara universal.
3. Calon pengguna *fintech* sebaiknya memahami dulu tentang *fintech* yang akan dipilih, dan membaca ketentuan-ketentuan yang dibuat oleh penyelenggara *fintech*.